

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki abad ke-21, dunia dihadapkan pada keadaan yang menggelisahkan, dimana pada abad ini perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dapat mendorong timbulnya fenomena-fenomena baru yang menguntungkan dan dapat memberikan perubahan pada pola pikir dan pola tingkah laku manusia, baik dalam kehidupan maupun dalam tata pergaulan manusia tersebut. Hal ini disamping dapat memberikan pengaruh dan perubahan yang menguntungkan, juga dapat memperbesar kerugian yang berupa resiko-resiko yang tidak dapat diduga, seperti hilangnya harta dan jiwa. Perkembangan industri-industri modern seperti industri transportasi berupa mobil, kapal laut, kapal udara, dan sebagainya, perubahan geografis berupa perpindahan penduduk, meningkatnya penggunaan mesin dan juga perubahan ekonominya yang tidak pasti, semua ini dapat diikuti oleh berbagai kerugian berupa kecelakaan, bahaya dan resiko-resiko lainnya, yang dapat membuat manusia merasa tidak aman dan harus selalu waspada.

Untuk mengurangi dari segala konsekuensi dan resiko yang diakibatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dan untuk menutup kemungkinan dari resiko-resiko kerugian, maka disinilah sebuah asuransi dibutuhkan untuk bekerjasama demi menjamin manusia manusia dari resiko. Institusi ini telah menjadi basis terpenting dari kehidupan modern dan pengaruhnya sangat luas dan dapat dijumpai hampir disemua bidang. Perusahaan asuransi konvensional selama berpuluh-puluh tahun telah berhasil menawarkan jasa perlindungan untuk bencana dan malapetaka diri maupun harta benda. Sungguhpun demikian dalam

perjalanan dan pelaksanaannya ada beberapa hal dalam asuransi konvensional yang memerlukan penilaian lebih lanjut dari sudut pandang syari'ah dan rasa keadilan.

Islam adalah agama yang sempurna dan mengandung segala yang baik serta diperuntukkan bagi manusia terlepas dari pengaruh waktu, tempat, budaya, sosial dan teknologi. Menjadi kewajiban bagi ummat muslim untuk memimpin ummat manusia kepada kebenaran. Sebagaimana Allah SWT menjadikannya sebagai "*ummat yang adil dan pilihan*", yaitu suatu tatanan kehidupan yang baik dan mulia yang tidak berjalan berdasarkan batasan-batasan sebagaimana adanya, tetapi mengambil jalan tengah dan mencapai keadilan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh hubungan antar bangsa didasarkan pada kebenaran dan keadilan.

Itulah tanggungjawab besar yang harus dipikul oleh masyarakat muslim untuk menunaikan tuntutan Allah SWT agar menjadi saksi hidup ketaatan manusia, yang mengacu pada kebenaran dan keadilan, agar terhindar dari unsur-unsur yang merugikan seperti *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Dengan terus bergulirnya waktu, maka persoalan-persoalan dan situasi baru pun akan terus bermunculan dimasa sekarang dan yang akan datang. Hal ini memerlukan langkah-langkah baru untuk menyesuaikan masalah tersebut dengan jiwa yang Islami.

Karena asuransi adalah hal baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, maka para Ulama hukum Islam menilai asuransi dengan jalan *ijtihad*. Sebagaimana lazimnya *ijtihad*, maka para Ulama hukum Islam menilai asuransi ini pun terjadi perbedaan pendapat tentang praktek dan hukumnya terutama para asuransi yang berlabelkan "konvensional".

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan ulama hukum Islam dalam menanggapi dan menyimpulkan tentang perjanjian premi yang

dilakukan oleh asuransi konvensional khususnya asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya. Agar masyarakat Islam terhindar dari segala unsur yang merugikan seperti *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Melihat alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah perjanjian premi pada asuransi konvensional dilihat dari perspektif Islam dalam skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Konvensional Dalam Perjanjian Premi**", kajian pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang tasikmalaya dan perbedaannya dengan perjanjian premi pada asuransi Takaful Syariah?
2. Apa *masfasadat* dan *maslahat* dari perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asuransi konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang tasikmalaya dan perbedaannya dengan perjanjian premi pada asuransi Takaful Syariah.
2. Untuk mengetahui *masfasadat* dan *maslahat* dari perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap asuransi konvensional.

D. Kerangka Pemikiran

Asuransi di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang relatif baru, namun mempunyai prospek yang cukup cerah.

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana seperti kematian, kebakaran, kecelakaan kendaraan dan sebagainya, disini asuransi mempunyai peranan yang sangat penting demi menghindari hal-hal yang diluar dugaan kita dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, dalam bukunya "Hukum Asuransi di Indonesia", tentang definisi asuransi, bahwa asuransi adalah penanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu; yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu akibat yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. (Wirjono Projodikoro, dalam bukunya "*Hukum Asuransi di Indonesia*", 1997, h. 1).

Beransuransi bukan berarti menentang Qadha dan Qadhar dan tidak menentang Allah SWT, namun manusia wajib berikhtiar dan berusaha untuk melakukan tindakan berjaga-jaga serta memperkecil resiko yang ditimbulkan dari musibah dan bencana tersebut, seperti yang dikatakan oleh M. Yusuf Sula dalam makalahnya yang berjudul "*Konsep Asuransi Dalam Islam*", bahwa beransuransi bukan berarti menghiiangkan tawakkal kepada Allah SWT, karena itu terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat. (M. Yusuf Sula, dalam makalahnya "*Konsep asuransi dalam Islam*", diseminarkan di IAILM Suryalaya pada tanggal 13 Oktober 2002).

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah Allah SWT yang menentukan, manusia hanya berusaha semampunya.

Firman Allah SWT :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: "Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah SWT". (Q.S. At-Taghrabun:11).

Ajaran Islam sangat mendorong ummatnya untuk saling saling tolong menolong (*mutual help*), saling bertanggungjawab (*shared responsibility*) dan saling menanggung satu dengan lainnya atas musibah yang diderita saudaranya, agar tercipta kehidupan bersama yang harmonis. (Rambat Lupiyadi, "Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai", 1997, h. 249).

Asuransi, sebagaimana yang selama ini dipahami, mencakup beberapa unsur pokok, yakni bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggung dan sejumlah uang ganti rugi pertanggung (KUHD Pasal 246 dan 247). Bahaya yang dipertanggungkan syaratnya; tidak pasti terjadi, premi pertanggung pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Dan yang jelas-jelas terjadi pada asuransi konvensional adalah uang tidak kembali atau terdapat potongan apabila nasabah berhenti dalam masa perjanjian (biasanya sebelum tahun ketiga dalam masa perjanggiannya) atau sebelum masa perjanggiannya berakhir. Berbeda dengan asuransi Takaful Syariah, karena disini kalau seandainya nasabah berhenti dalam masa perjanjian maka uangnya tidak terdapat perpotongan kecuali dipotong oleh dana tabarru' yaitu dana yang sejak

awal akad sudah diniatkan oleh semua nasabah sebagai dana bersama yang digunakan untuk membantu sesama pemegang polis yang terjadi klaim.

Kelemahan-kelemahan inilah yang oleh pakar hukum Islam dipermasahkan. Unsur ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*maisir*) dalam perjanjian premi pada asuransi konvensional dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian premi menurut hukum Islam. Disamping itu, ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba (bunga). Itulah yang oleh banyak ahli hukum Islam dipermasalahkan dan menjadi alasan untuk tidak membenarkan perjanjian premi asuransi yang berlaku sekarang ini ditinjau dari hukum Islam. (Rambat Lupiyoadi, "*Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*", 1997, h. 248).

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif* yaitu menjelaskan objek secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi lebih menitik beratkan pada kegiatan individu dalam pembauran terhadap masyarakat atau objek penelitian untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan. Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh

gambaran mengenai perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.

b) Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mencari informasi berupa pertanyaan-pertanyaan lisan. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan dan latar belakang para nasabah pada asuransi konvensional khususnya pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.

c) Literatur Pustaka (*Library Research*)

Dengan penelitian study kepustakaan yang dilakukan terutama terhadap buku-buku, majalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik bahasan. Study kepustakaan ini adalah sebagai salah satu langkah penelitian yang esensial dan harus dilakukan, guna mendapatkan konsep dan mempertajam permasalahan penelitian atau yang akan dikaji lebih lanjut.

3. Analisa Data (pengolahan data)

Langkah selanjutnya adalah pengeolahan data-data. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan pendekatan *kualitatif* yaitu menganalisa data dengan digambarkan oleh kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori, untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sesuai dengan data yang didapat, maka diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kesimpulan perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya dan perbedaannya dengan perjanjian premi pada asuransi Takaful Syariah.

- b) Kesimpulan *masfasadat* dan *masalahat* dari perjanjian premi pada asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.
- c) Kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap asuransi konvensional.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan meliputi: Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian yang meliputi: Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.
- BAB II :** Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi Meliputi: Pengertian Asuransi, Sejarah dan Perkembangan Asuransi, Sifat dan Prinsip Asuransi dan Manfaat Asuransi bagi Masyarakat.
- BAB III :** Gambaran Umum tentang asuransi **AIG LIPPO** meliputi: Sejarah Berdirinya Asuransi **AIG LIPPO**, Misi dan Visi, Struktur Organisasi, produk-produk, Mekanisme Pengelolaan dan Prinsip asuransi **AIG LIPPO**.
- BAB IV :** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Konvensional dalam Perjanjian premi meliputi: Perjanjian Premi pada Asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya dan Perbedaannya dengan Perjanjian Premi pada Asuransi Takaful Syariah, Pandangan Hukum Islam terhadap asuransi Konvensional dan Analisis Penulis tentang Perjanjian Premi pada Asuransi **AIG LIPPO** Cabang Tasikmalaya.
- BAB V :** Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.